

**IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT OLEH
BAZNAS KABUPATEN BARITO
SELATAN TERKAIT ZAKAT
BUDIDAYA IKAN**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD FAIZAL AL HAMID**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
OLEH BAZNAS KABUPATEN BARITO SELATAN
TERKAIT ZAKAT BUDIDAYA IKAN**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh:
Muhammad Faizal Al Hamid
200102040293**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Faizal Al Hamid
NIM : 200102040293
Tempat/Tgl. Lahir : Buntok, 05 Juli 2001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan Terkait Zakat Budidaya Ikan”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 10 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Faizal Al Hamid

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**




Nomor: B- 1977/Un. 14/III.2/PP.00.9/5/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Faizal Al Hamid
NIM : 200102040293
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan Terkait Zakat Budidaya Ikan

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Haridzi, LC., MA.Hk



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Faizal Al Hamid
 NIM : 200102040293
 Judul : Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
 tentang Pengelolaan Zakat oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan
 Terkait Zakat Budidaya Ikan
 Dosen : Muhammad Fahmi Nurani, SEL., MH.

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	16 Agustus 2023	Konsultasi Bab 1	- Memperbaiki judul dan rumusan masalah	f.
2.	23 Agustus 2023	Perbaikan dan ACC Bab I	- Perbaikan penelitian terdahulu	f.
3.	11 Desember 2023	Konsultasi Bab II	- Perbaiki nomor halaman - Buat footnote per bab	f.
4.	23 Januari 2024	Perbaikan dan ACC Bab II	- Menyesuaikan dengan penelitian terdahulu	f.
5.	31 Januari 2024	Konsultasi Bab III	- Membahas surat riset yang dituju	f.
6.	21 Februari 2023	Perbaikan dan ACC Bab III	- Menyesuaikan metpen dengan penelitian	f.
7.	29 April 2024	Konsultasi Bab IV (data)	- Memperbaiki penulisan dalam data wawancara - Menambah informan untuk memperkuat analisis	f.
8.	06 Mei 2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	- Memperbaiki analisis sesuai dengan bab 2 - Menambah teori untuk mempertajam analisis	f.
9.	31 Mei 2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	- Pertajam analisis - Menambahkan data-data yang masih kurang	f.
10.	04 Juni 2024	Konsultasi Bab V	- Memperbaiki kesimpulan - Mempertajam Analisis	f.
11.	07 Juni 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	- Menyesuaikan dengan hasil dan tegakan	f.
12.	10 Juni 2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- ACC	f.

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan Terkait Zakat Budaya Ikan

Ditulis oleh : Muhammad Faizal Al Hamid

NIM : 200102040293

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Tahun Akademik : 2023/2024


Tempat dan tanggal lahir : Buntok, 05 Juli 2001

Alamat : Jl. Jelapat RT.03 RW. 01 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 10 Juni 2024

Pembimbing,



Muhammad Fahmi Nurani, SEI., MH

NIP. 199012282019031011

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Muhammad Haris, M. Kn.

NIP. 198611172011011005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan Terkait Zakat Budidaya Ikan ditulis oleh Muhammad Faizal Al Hamid, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Juni 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (82,5)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. H. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.HI (Ketua/Anggota)	1.
2. Muhammad Fahmi Nurani, SEI., M.H. (Anggota)	2.
3. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Muhammad Faizal Al Hamid, *Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terkait Zakat Budidaya Ikan Oleh BAZNAS Kabupaten Barito Selatan*, Skripsi, Pembimbing: Muhammad Fahmi Nurani, SEI., M.H. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci : Implementasi, Zakat, Budidaya Ikan, BAZNAS

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi zakat yang belum sepenuhnya dimanfaatkan yaitu zakat yang berasal dari sektor budidaya ikan. Dalam konteks ini, budidaya ikan menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi dalam menyumbangkan zakat, mengingat pertumbuhan industri perikanan yang semakin pesat di berbagai daerah Indonesia salah satunya di Kabupaten Barito Selatan. Namun, implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat budidaya ikan masih memerlukan pemahaman mendalam, kerjasama yang kuat antara Baznas dan pelaku usaha budidaya ikan, serta upaya transparansi dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, serta apa saja yang dihadapi dalam menangani masalah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian dilakukan di Baznas Kabupaten Barito Selatan, dipilihnya Kabupaten Barito Selatan karena banyaknya pembudidaya ikan ditempat tersebut, jika dilaksanakan pengambilan zakat kepada para pembudidaya ikan dapat menambah dana zakat dan dapat disalurkan kepada para penerimanya baik zakat konsumtif ataupun produktif. Data dan sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan juga literatur lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data menggunakan editing, deskripsi, verifikasi, matriks dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu saat ini Baznas Kabupaten Barito Selatan belum mengimplementasikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait Zakat Budidaya Ikan dikarenakan Baznas Kabupaten Barito Selatan belum memberdayakan zakat budidaya ikan itu sendiri dikarenakan beberapa alasan, yaitu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait Zakat Budidaya Ikan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan yaitu kurangnya kuantitas SDM pada Baznas Kabupaten Barito Selatan dan kurangnya pengalaman dalam mengelola zakat budidaya ikan, sehingga tidak terlaksananya pemberdayaan zakat budidaya ikan tersebut. Sedangkan upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kuantitas SDM pada Baznas tersebut.

MOTO

“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.”

– Nelson Mandela –

“Rasa takut membuat kita berkata, "Bagaimana kalau gagal?". Keyakinan membuat kita berkata "Tidak apa-apa kalau gagal, nanti coba lagi".

Dan keyakinanlah yang kita butuhkan, untuk menembus batas ketika orang lain bilang tidak bisa. Untuk membuktikan keberhasilan, ketika orang lain yakin segala usaha akan sia-sia. Untuk bersibuk menaikkan kualitas diri, ketika orang lain sibuk merendahkan”.

– Fiersa Basari –

"Kehidupan bisa menjadi mudah kalau kita melewati dan menjalaninya dengan penuh syukur dan doa"

– Muhammad Faizal Al Hamid –

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt. Yang telah memberikan nikmat dan karunia yang luar biasa, serta memberi kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Dan tak lupa juga kita hanturkan sholawat dan salam kepada junjungan nabi yang mulia yaitu Nabi Muhammad saw.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan cintai yaitu ayahanda Syahrul dan ibunda Hamidah yang tak pernah lelah mendoakan, dan memotivasi saya hingga saya bisa dititik saat ini, berkat doa dan motivasi kalianlah yang memudahkan langkah ini. Kepada kakakku yang tercinta Khairunnisa Fauziah dan adik-adikku yang aku sayangi Cantika Qurata Ayuni, Syaima Zahra, dan Adiba Azzahra. Serta kepada saudari Novia Safitri yang sangat berjasa menemani penulis dalam melewati hari-hari perkuliahan, dan kepada seluruh keluarga kerabat, dan teman-teman semua, terimakasih atas segala doa dan dukungan semangat yang diberikan hingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga selesai.

Serta saya persembahkan karya tulis ilmiah ini untuk almameter saya Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020, yang telah memberikan banyak ilmu pembelajaran, pelatihan, dan pengalaman bagi saya selama kurang lebih 4 tahun ini.

Terimakasih tak henti-hentinya penulis ucapkan, semoga segala jasa yang kalian berikan diberikan ganjaran pahala dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Swt.

Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ى	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahas arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, dan vokal rangkap atau diftong. Vokal Tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ /	Ai	a dan i
وَ /	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al- dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (- ' -) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرْوَرَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَة	Tharîqah
2.	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialih aksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al- Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ اَلْ اُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ اَلْ اَجْرُ	tsabata al-ajru
اَلْحَرَكَةُ اَلْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ

يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرِ الْعَقَالِيَّةِ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمُظَاهِرِ الْأَمْصُنُوعَةِ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفِ الْعَيْنِ	Tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةِ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunianya, nikmat, dan pentunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 4 Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan Terkait Budidaya Ikan” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Muhammad Haris, SH, M.Kn. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta Dr. Firqah Annajiyah Mansyuroh M.H. dan Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H. selaku Sekretaris dan Staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Muhammad Fahmi Nurani, SEI., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran, masukan, serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Teman-teman seperjuangan HES 20 B Terimakasih untuk semangat serta cerita dari awal perkuliahan sampai hari ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan maaf dan ridha Allah Swt. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 10 Juni 2024
Penulis,



(Muhammad Faizal Al Hamid)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTO.....	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Zakat dalam Islam.....	17

1. Pengertian Zakat	17
2. Hukum dan Landasan Zakat	20
3. Rukun dan Syarat Wajib Zakat.....	25
4. Harta yang Wajib Dizakati	26
5. Hukum Bagi Orang yang Tidak Membayar Zakat	30
B. Ketentuan Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	31
C. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Selatan	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Data dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	41
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	43
A. Penyajian Data	43
B. Analisis Data	55
1. Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terkait Zakat Budidaya Ikan Oleh Baznas Barito Selatan	55
2. Kendala dan Upaya Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terkait Zakat Budidaya Ikan Oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan	59
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72
RIWAYAT HIDUP PENULIS	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	72
Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara dengan Informan	75
Lampiran 3: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	77
Lampiran 4: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi	78
Lampiran 5: Berita Acara Ujian Proposal	79
Lampiran 6: Surat Izin Penelitian/Riset	80
Lampiran 7: Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian.....	81
Lampiran 8: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	82
Lampiran 9: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	83
Lampiran 10: Sertifikat Keterampilan Komputer	84
Lampiran 11: Sertifikat Toefl	85
Lampiran 12: Surat Keterangan Perolehan SKK	86

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Pelaksana Baznas Kabupaten Barito Selatan	34
Tabel 4. 2 Hasil Wawancara Bersama Baznas Kabupaten Barito Selatan.....	50
Tabel 4. 3 Hasil Wawancara Bersama Pembudidaya Ikan	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dokumentasi bersama Bapak Muhammad Syukri (Ketua Baznas Kab. Barito Selatan).....	75
Gambar 2 Dokumentasi bersama Bapak Waluyo Utomo (Pelaksana Baznas Kab. Barito Selatan).....	75
Gambar 3 Dokumentasi bersama Bapak Gupran (Pembudidaya Ikan)	76
Gambar 4 Dokumentasi bersama Bapak Jailani (Pembudidaya Ikan)	76